

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH BAGI TOKOH AGAMA
(Studi di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Acuan Dalam Penulisan Skripsi

Oleh :

BINTI MASITOH

NPM.1521030338

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2019**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH BAGI TOKOH AGAMA
(Studi di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Acuan Dalam Penulisan Skripsi

Oleh :

BINTI MASITOH

NPM.1521030338

Pembimbing I : Drs. H Chaidir Nasution, M.H

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

2019

ABSTRAK

Berbagai kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sripendowo salah satunya adalah transaksi upah (ijarah) atas jasa, termasuk upah atas jasa layanan keagamaan oleh mudin pada warga Desa Sripendowo. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Pelaksanaan upah kaum desa yang terjadi di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dengan cara pembayaran upah yang dilakukan satu tahun sekali dengan upah yang telah ditentukan yaitu uang senilai beras 2 kg per kepala keluarga. Alasannya masalah/urusan keagamaan seperti sebagai imam tetap, mengurus jenazah pada masyarakat Desa Sripendowo untuk membayar jasanya karena sudah bertanggung jawab menangani masyarakat Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun yang menjadi masalah dari judul adalah Apa tugas tokoh agama (kaum desa/mudin) dalam hal keagamaan di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang upah bagi tokoh agama di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ?. Upah tersebut diberikan oleh warga desa (Kepala Keluarga) pada tokoh agama (kaum desa) atas jasanya dalam kegiatan keagamaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap upah kaum desa di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis. Data primer (utama) diperoleh melalui wawancara pada beberapa responden sebagai sumber data utama, dan melalui telaahan pustaka/buku bacaan yang relevan dengan judul sebagai sumber data sekunder.

Hasil dari analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas tokoh agama (kaum desa/mudin) di Desa Sripendowo adalah memimpin kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat antara lain seperti memimpin yasinan dan doa, pengurusan jenazah. Atas peran tersebut warga masyarakat secara suka rela memberi imbalan berupa senilai 2 kg setiap Kepala Keluarga pada setiap tahunnya saat panen. Imbalan atas peran-peran keagamaan tokoh agama (kaum desa/mudin) masyarakat menyebutnya sebagai upah, padahal menurut kajian penulis tidak dapat dikatakan upah karena tidak memenuhi unsur upah (jenis pekerjaan tidak terukur). Oleh karenanya lebih tepat disebut dengan imbalan/ucapan terima kasih masyarakat. Menurut hukum Islam imbalan/ucapan terimakasih yang diberikan masyarakat terhadap tokoh agama (kaum desa/mudin) di Desa Sripendowo sifatnya mubah (boleh).



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara

Nama : Binti Masitoh

NPM : 1521030338

Program Studi : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi tokoh Agama (Study Kasus di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H

NIP.195802011986031002

Pembimbing II,

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

NIP.196901051998031003

Ketua Jurusan Muamalah,

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmih Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi tokoh Agama (Study Kasus di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)**
Disusun oleh: **BINTI MASITOH, NPM 1521030338**, Program Studi: **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **07 November 2019**

DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag.M.H (.....)

Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I (.....)

Penguji Utama : Dr.H.A.Khumaidi Ja'far, S.ag.,M.H (.....)

Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H (.....)

Penguji II : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I (.....)



**Dekan
Fakultas Syariah**

Dr. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 196710211993031002

MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم

فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ ﴿٦﴾

Artinya : *Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Thalaq : 6)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil Alamin, seiring rasa syukur dan kerendahan hati karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Hasyim Asngari dan Ibu Siti Aminah sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaannya yang telah diamanatkan kepadaku serta atas kesabarannya yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, mendidik, memberikan dukungan dengan do'a, moral dan material dan segenap jasa-jasanya yang tak terhitung serta tak henti-hentinya mendoakan selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Syariah. Senyum dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidupku, semoga Allah SWT senantiasa memuliakan baik di dunia maupun di akhirat, Aamiin.
2. Untuk kakak ku Siti Amalina S.Pd, dan adikku Ananda Fitri Mahriza beserta keluarga besarku yang telah turut membantu dalam mendoakan dan selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung tercinta yang telah mendidikku baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis adalah Binti Masitoh, dilahirkan pada tanggal 17 November 1997 di Desa Sidorahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Putri Kedua Dari tiga bersaudara. Adapun pendidikan yang telah dicapai adalah sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak di TK Al-Khoiriyah Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, diselesaikan pada tahun 2003,
2. Melanjutkan pendidikan di SDN 1 Sidorahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, diselesaikan pada tahun 2009,
3. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, selesai pada tahun 2012,
4. Melanjutkan kejenjang pendidikan pada SMAN 2 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, Selesai pada tahun 2015,
5. Melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, yakni IAIN Raden Intan Lampung, dan mengambil progran studi Hukum Ekonomi Sya'riah (Mu'amalah) pada Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 11 September 2019

Penyusun,

Binti Masitoh

KATA PENGANTAR

Alhadulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH BAGI TOKOH AGAMA” (Study di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)** dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dr. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I dan Juhrotul Khulwah, M.Si. Selaku Ketua Dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Desa, Bapak Sudiryo, serta karyawan yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan, selama penelitian melakukan penelitian.
7. Abang iparku Wahyu Hadi Wijaya dan Keponakan Arsyah Tungga Wijaya yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi.
8. Teman seperjuanganku Siti Zainiah Avivah S.H yang selalu menemani dari awal hingga akhir skripsi ini.
9. Temen seperjuanganku Belleana Hollyrose S.H, Gusti Ayu Jamilatul Aqra S.H dan Nurul Hidayati S.H, yang selalu mendukungku dan selalu menemaniku dalam menyelesaikan skripsiku ini.
10. Teman akrabku Adhitya Mahatva Yodha S.T, Imam Fatoni S.Tr.P, Belsa Dzaton Nikatani, Achmad Wahyudi, dan Robin Febriawan, Dimas Aryo Seto S.Pd, yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsiku.
11. Teman-teman Kosan Yunia Putri, Iin Martantin Nova S.Pd, Kusuma Retno Sumekar S.E, Apriani Wulan Sari S.Pd, Kiki Erdayanti S.Sos, Novita Wulandari S.Pd, Sinta Suci Parastika S.Pd, Eliya Sari S.Pd, dan Heni Rotari S.Pd, yang selalu menyemangatiku.
12. Teman-teman kkn 277 (Sukoharjo 3), Adi Gunadi S.E, Szasza Jalawida S.H, Erlina Juwita S.Pd, Nia Hadiyah Eka Pertiwi S.Pd, Nur Aini S.Pd, Usmaleni tiffani S.Pd, Siti Aisyah S.H, Wina Anjani S.Psi.I, Fahrizal

Syahputra S.H, Heri Irawan S.Pd, Reynaldi S.E yang selalu memberi semangat sampai saat ini untuk menyelesaikan skripsiku.

13. Teman-teman PPS P.A Gunung Sugih dan teman-teman kompre, yang telah membantu melancarkan rangkaian proses skripsi ini.

14. Teman-teman seperjuangan Muamalah C'15 yang selalu menyemangati.

15. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

16. Dan semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 September 2019

Penyusun,

Binti Masitoh

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| D. Fokus Penelitian | 5 |
| E. Rumusan Masalah | 6 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| G. Signifikasi Penelitian | 7 |
| H. Metode Penelitian..... | 7 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | |
| A. Kajian Teori | |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Upah (<i>Ujrah</i>)..... | 13 |
| 2. Rukun Dan Syarat Upah (<i>Ujrah</i>) | 19 |
| 3. Macam-macam dan Waktu Pembayaran Upah (<i>Ujrah</i>)..... | 30 |
| 4. Hak Menerima <i>Ujrah</i> | 36 |
| 5. Berakhirnya Upah | 28 |

| | |
|--|----|
| 6. Sistem Pengupahan Dalam Islam..... | 39 |
| 7. <i>Al-Ujrah Ala at-Tho'ah</i> | 49 |
| 8. Tinjauan Pustaka | 55 |

BAB III HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Desa Sripendowo | 57 |
| B. Upah Bagi Tokoh Agama di Desa Sripendowo | 67 |

BAB IV ANALISA DATA

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Upah Bagi Tokoh Agama di Desa Sripendowo Kecamatan bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah | 71 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama | 72 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran..... | 78 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1. Struktur pemerintahan Desa Sripendowo..... | 61 |
| 2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin..... | 62 |
| 3. Jumlah Penduduk menurut Agama | 63 |
| 4. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan..... | 64 |
| 5. Mata pencaharian penduduk | 65 |
| 6. Sarana dan prasarana Desa Sripendowo | 66 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)”** Untuk itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, dan sebagainya). Tinjauan dalam skripsi ini adalah ditinjau dari pandangan hukum islam.¹
2. **Hukum Islam** adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta:Gramedia,2011),h.1470.

tersebut.² Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Mu'amalah.

3. **Upah** adalah penukaran, atau pemikiran manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan mendapat penggantinya.³
4. **Tokoh Agama** adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan.⁴ Tokoh agama yang dimaksud dalam judul adalah kaum / mudin yang diberi kepercayaan untuk memimpin yasinan, mengurus jenazah dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum islam tentang tokoh agama yang mendapatkan upah dari masyarakat desa Sripendowo.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif
 - a. Bahwa pemberian upah berupa beras 2 kg perkepala keluarga (KK) untuk 1 (satu) tahun pada pemuka agama (kaum/mudin) telah berlangsung lama, pada sisi lain masih ada kesan dan pendapat bahwa kegiatan-kegiatan spiritual (Agama) tidak boleh dibayar atau diberi upah.

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia,2009),h.51.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005),h.115.

⁴ Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 1983) h.10

b. Tokoh agama (kaum/mudin) di Desa Sripendowo dapat dikatakan tidak punya penghasilan tetap, sementara para tokoh agama juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Pada sisi lain, keahliannya dalam hal keagamaan praktis (seperti : memimpin yasinan dan tahlil, mengurus jenazah, dan sebagainya) dibutuhkan masyarakatnya.

2. Alasan Subjektif

- a. Bahwa judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
- b. Buku-buku referensi mengenai objek masalah mudah didapat, di samping judul ini menarik untuk dibahas dan diteliti.

C. Latar Belakang Masalah

Untuk menciptakan terjadinya sifat Ukhuwah Islamiyah dalam bermasyarakat, maka harus memiliki perasaan saling membantu, saling memikirkan hak orang lain, dan akan terhindar dari sifat egoistik sebagai warga negara dalam suatu negara, ataupun berdasarkan agama yang dianut, sehingga akan memperoleh ketentraman kedamaian dan keserasian. Hukum Islam adalah realisasi dari tujuan atau hasil pokok utama itu.

Akan tetapi hukum dan muamalat dan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dapat diubah dengan perinciannya, selama konsepsi tersebut dipegang teguh, maka dapatlah kiranya hukum Islam

dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat.⁵ Hukum Islam sebenarnya lebih tepat dinamai dengan keseluruhan tata kehidupan dalam Islam. Dalam masyarakat, setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan, untuk menghindari terjadinya pertentangan kepentingan, maka dalam hukum Islam terdapat suatu peraturan yang disebut *ahkamul muamalah*, yakni ilmu yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang sifatnya keperdataan, misalnya utang piutang, syirkah, qiradh, termasuk masalah upah mengupah dalam sewa menyewa yang mempunyai prinsip saling mengisi dan meridhoi antara satu sama lain. Hal serupa diungkapkan oleh Abul A'la Maududi, mengemukakan bahwa syariat Islam telah mensyariatkan adanya beberapa aturan dalam bermuamalah, sehingga dalam kegiatan-kegiatan ekonomi manusia tidak lepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat islam.⁶

Oleh sebab itu setiap yang belum jelas (samar) ketentuan hukumnya diperlukan dasar hukum, sehingga dapat memberikan kepastian bagi kehidupan manusia, contoh halnya dalam penetapan ketentuan hukum tentang upah dalam peribadahan seperti pengupahan bagi tokoh agama atau orang menyebutnya dengan sebutan (kaum/mudin) yang bertugas untuk mengurus jenazah dan mengimami setiap acara yasinan, yang sering dilakukan masyarakat Desa Sripendowo. Dimana kebiasaan setiap Kepala Keluarga memberikan upah berupa beras sebesar 2kg dan waktu pembayarannya setahun sekali setelah panen.

⁵ Muhammad. Idris Ramulya, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Garfika,1995),h.120-121

⁶ Abul A'la Maududi, *Pokok Pandangan Hidup Muslim*, (t.th),h.85

Pada prinsipnya boleh mengajarkan suatu peribadahan seperti mengurus jenazah dan mengimami setiap acara yasinan dan mengambil upah darinya jika membutuhkannya dan tidak boleh jika tidak membutuhkannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya ke dalam bentuk karya ilmiah, sehubungan dengan itu pulalah, akhirnya penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama (Studi Kasus di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)”**.

D. Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu *pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi; *kedua*, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusionexlusion criteria*) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan sebagaimana dikemukakan Moloeng. Dalam metode kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dala memandang dan mengarahkan penelitian.

Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian. Moloeng menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan

untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan peneliti pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama (Studi di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah). Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Apa tugas tokoh agama (Kaum desa / Mudin) dalam hal kegamaan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang upah bagi tokoh agama.

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dan bagaimana tugas upah tokoh agama (Kaum desa / Mudin) dalam hal kegamaan di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah bagi tokoh agama di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan terhadap upah bagi tokoh agama di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah adalah :

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 237

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui status hukum menurut Islam tentang upah bagi tokoh di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan upah bagi tokoh agama menurut Islam.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis ini adalah :

1. Dapat memberikan gambaran, informasi dan saran yang berguna bagi masyarakat yang memberi upah mengupah bagi tokoh agama.
2. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para pembaca mengenai pelaksanaan upah mengupah terhadap tokoh agama.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.⁸ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian).

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jogjakarta:Fakultas Psikologi UGM,1994).,h.142

Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang sistem upah bagi tokoh agama dalam bentuk beras yang dilakukan masyarakat Desa Sripindowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) sebagai data sekunder dalam penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.⁹

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan sistem bagi upah tokoh agama yang melatarbelakangi faktor-faktor dala hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dala penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001)., h. 245

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁰ Dalam hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik terhadap upah tokoh agama yang terjadi desa Sripendowo dengan mewawancarai tokoh agama dan masyarakat desa Sripendowo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku mengenai panjang yang dapat menunjang pembahasan permasalahan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.¹¹

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹² Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan masyarakat Desa Sripendowo berjumlah 10 orang.
- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹³ Jumlah populasi dalam penelitian ini <100, maka semua populasi dalam penelitian ini akan dijadikan sampel penelitian yaitu menggunakan

¹⁰*Ibid*, h. 232

¹¹*Ibid*, h. 231

¹²*Ibid*, h. 236

¹³*Ibid*, h. 237

data responden. Apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian berupa populasi, selanjutnya jika populasi lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.¹⁴ Dalam menggunakan metode ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan sampel, dan kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu :

- a) Tokoh agama (kaum desa/mudin) Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah
- b) Masyarakat Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan upah mengupah terhadap tokoh agama (kaum desa/mudin).

Berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini diambil sampel 10 dengan rincian, tokoh agama sebanyak 2 dan 8 KK sebagai sampel penelitian masyarakat Desa Sripendowo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam urusan menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak

¹⁴*Ibid*, h. 238

yang bersangkutan.¹⁵ Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang yang dianggap mengetahui banyak permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Agama, Masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan buku langger.¹⁶ Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan mengenai letak wilayah, luas wilayah, keadaan sosial masyarakat dan jumlah penduduk di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

6. Analisis Data

Hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung : Alfabeta, 2017), h.188

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,2008),h.85.

berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan hasil kenyataan yang terjadi dilapangan dalam pengupahan bagi tokoh agama.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tentang Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Upah(*Ujrah*)

a. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atas pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat syarat tertentu.¹⁷

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹⁸

Pengertian upah dalam kamus bahasa indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁹

Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga

¹⁷ A.khumi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.187.

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), h.29

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta : PT Gramedia, 2011), h.1108

kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.²⁰

Upah menurut beberapa ahli :

- 1) Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan mengambil jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- 2) Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

b. Dasar Hukum Upah (Ujrah)

Dalam akad ini, beberapa fuqaha sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (as-Sunnah), dan ijma'. Begitupun beberapa ulama, seperti Abu Bakar, al-Qasyani, Ibnu Kaisan, Ismail bin Ulayyah, An-Nahrawani, dan Hasan al-Basri. Mereka tidak membenarkan *ujrah*, sebab *ujrah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.²¹

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Dana Bhakti Wakaf, jilid II), h.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 123

Di samping itu, *ujrah* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' dan harus diketahui jumlahnya. *Ujrah* yang disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.²²

Ulama membenarkan *ijarah* berdasarkan dasar hukum yang terdapat di al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma.

1) Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an

Surah Ath-thalaq (65) :6



Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum Islam, seperti yang telah diterangkan dalam ayat ini bahwa setiap orang dapat menyewa orang lain guna menyusui anaknya, dan tentu saja ayat tersebut berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.²⁴

²²M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah*, Vol 14, No 2 (2017), h. 487, (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909/2392> pukul 23:00 WIB, (09 September 2019)

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponogoro, 2010),h.559

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2015), h.246

Surah az-Zukhruf (43) : 32

وَرَفَعْنَا لَدُنِّيَا الْحَيَوٰةَ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَبِّكَ رَحْمَةً يَّقْسِمُونَ أَهْمًا
 مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَرَحْمَةً سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ فَوْقَ بَعْضِهِمْ
 تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.²⁵

أَلَمْ يَعْرِفُوا أَنَّهُمْ مَّا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيَّكُمْ جُنَاحَ فَلَا أَوْلَدُكُمْ تَسْتَرِضِعُونَ أَن أَرَدْتُمْ وَإِنْ
 بَصِيرَةٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ﴿٣٣﴾

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁶

Yang menjadi dalil diatas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan bahwa jasa yang diberikan karena adanya kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewa.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponegoro, 2010), h.492

²⁶*Ibid.*, h. 667

Surah Al-Qashash (28) ayat 26-27

لَ الْأَمِينُ الْقَوِيُّ أُسْتَجْرَتْ مِنْ خَيْرِ أُنْثَىٰ أُسْتَجْرَتْ يُتَابَعُ أَحَدَهُمَا قَالَتْ
 مَتَفَانٌ حَجَجْتُ مَنِيَّ تَأْجُرْنِي أَنْ عَلَيَّ هَتَيْنِ أَبْنَتِي إِحْدَىٰ أَنْكِحَاكَ أَنْ أُرِيدُ إِيَّ قَا
 بَيْنَ مِنَ اللَّهِ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشُقَّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ فَمِنْ عَشْرًا أَتَمَّهُ
 الصَّلِح

Artinya :salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik.²⁷

a. Dasar hukum hadits

الْحُجَّابُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَجِمَ وَاعْتَمَمَ
 مَ أَجْرَهُ (رواه البخار بمسلم)²⁸

Artinya :Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda,
 “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya
 kepada tukang bekam itu(Riwayat Bukhari dan Muslim).

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.388

²⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), h.105

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَا هُ
 لُمْدًا رَعِيْفًا لَزَّ عَمَّ ثَابِتٌ أَنْ رُسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ عَنْ
 مُزَارَعَةٍ وَأَمَرَ بِالْمُوَاجِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه المسلم)²⁹

Artinya :*Dari Abdullah bin Sa'ib berkata : "kami masuk menemui Abdullah bin ma'qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzaraah ? Maka jawabnya : "Tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang muzaraah dan memerintah (membolehkan) muajarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata : muajarah itu tidak apa-apa (boleh). (HR. Muslim).*

b. Dasar hukum Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerja itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagai mana diungkapkan Sayyid Sabiq : Dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak sanggup (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para Ulama ini, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁰

Al-ijarah merupakan "akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ini dapat meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong

²⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung : Marja, 2018) h, 457

³⁰ Sabiq. *Fiqh Sunah 13* (Bandung : PT Alma'arif. 1987), h.38

menolong yang dianjurkan agama. Konsep akad ini merupakan manifestasi keluwesan hukum islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.³¹

2. Rukun dan Syarat Upah Mengupah (*Ujrah*)

a. Rukun upah (*ujrah*)

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul, yaitu penjelasan dari kedua belah pihak yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi ini telah berjalan secara suka sama suka.³²

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:³³

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir*

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada sector keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.131

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 216

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : AMZAH,2010)h.321

adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.³⁴

Allah Swt, berfirman :

وَأَنْ أَلَّا يَبْطُلَ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفَسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَك

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*³⁵ (Q.S. An-Nisa' : 29).

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Shighat* yaitu orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *shighat* atau *ijab qabul*.

Jika sudah terjadi *ijab qabul* sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara dua pihak sudah terjadi

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.117

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung, Diponogoro, 2010

dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.³⁶

3) *Ujrah* (upah), yaitu yang menjadi objek dalam upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). Adapun syarat-syarat dalam pembayaran upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut :

- a) Tidak berkurang nilainya
- b) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu
- c) Adanya manfaat yang jelas.

d) *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,(Bandung:Diponogoro, 2010), h.559g diberikan adalah jasa halal.³⁷

Rasulullah Saw. Sendiri diriwayatkan pernah meminta orang yahudi sebagai penulis dan penerjemah, dan beliau juga pernah meminta orang musyrik sebagai penunjuk jalan.

³⁶ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) h. 27-28

³⁷ Syafei Rachmat', *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2001), h. 129

Ali bin Abi Thalib diminta oleh orang yahudi untuk menyirami kebun dengan upah tiap satu timba sebutir kurma.³⁸

Adapun menurut ulama hanafiyah, Rukun ijarah adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat : *al- Ijarah, al-Isti'jar, al- Ikhtira'*, dan *I-Ikra*, adapun golongan Syafi'iyah, malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun ijarah itu terdiri atas *muajjir* (pihak yang memberikan upah), *musta'jir* (orang yang membayar upah), *al-Ma'qud* dan *shighat*.³⁹ Sedangkan jumhur ulama hanya mengatakan ada empat yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *shighat* (ijab qabul), *al-ijarah* (upah), dan *Ma'qud 'alaihi* (manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan).

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, bukan rukun tetapi syarat.

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.⁴⁰

b. Syarat Upah (*Ujrah*)

³⁸ *Ibid.*, h. 131

³⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT. Raja grafindo, 1993), h.34

⁴⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat). (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2003), h.231

Syarat sewa-menyewa atau upah-mengupah terdiri empat macam, sebagai berikut:

- 1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'inqad*). Syarat ini berhubungan dengan dengan orang yang melakukan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu haruslah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruh. Oleh karena itu, orang yang tidak sehat atau gila dan orang yang belum yang mumayyiz tidak sah melakukan *ijarah*. Begitupula dengan orang yang mabuk dan orang yang tiba-tiba hilang ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika orang tersebut dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, sangat perlunya kecakapan bertindak dalam melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa para pihak yang melakukan akad itu haruslah orang yang sudah dewasa dan tidak cakap hanya sekedar sudah mumayyiz saja.⁴¹
- 2) Syarat pelaksanaan *ijarah* (syarat al-nafadz), akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau dalam penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

⁴¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h.34-35

3) Syarat sah (syarat al-shihah), keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad), ma'qud 'alaih (barang yang menji objek akad), ujarah (upah), dan zat akad (nafs al-'aqad), yaitu :⁴²

a) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad

Dalam hal ini tidak dibolehkan melakukan akad ijarah jika adanya salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak didasarisuka rela atau dalam keadaan terpaksa, baik keterpaksaan itu timbulnya dari pihak-pihak yang melakukan akad maupun dari pihak lain.⁴³

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT.:

أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا
مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*". (QS. An-Nisa':29).⁴⁴

Oleh karena itu tidak boleh mempekerjakan orang secara paksa, tidak boleh menganiaya *ajjir*, untuk menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 106

⁴³ *Ibid.*,h.35

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponogoro, 2010),

mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau upah, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh fuqaha islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang dianggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.⁴⁵

b) *Ma'qud 'Alaih bermanfaat dengan jelas*

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *'aqid*.

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

c) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah

⁴⁵ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani,2011), h. 84

apabila ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat fardu, puasa, dan lain-lain karena itu suatu kewajiban seorang mukmin. Juga di larang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban seorang istri. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa pengajar Al-Qur'an.

d) Syarat yang berkaitan dengan upah atau uang

Dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.⁴⁶ Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut :

- Upah (harta yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007),h 235

bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.⁴⁷

- Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Benda-benda diatas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.⁴⁸
- Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*di-ghasab*) , kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.

⁴⁷ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar Transaksi Syariah* (Damaskus : Darul Musthafa, 2009), h. 159

⁴⁸ *Ibid*, h. 160

- Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.⁴⁹
- Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harta atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan.⁵⁰

Termasuk upah yang tidak jelas adalah membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan yang disewa. Misalnya, seorang disewa untuk menyembelih dan menguliti kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing itu. Transaksi ini tidak sah karena belum

⁴⁹ *Ibid*, h. 161

⁵⁰ Ahmad Wadi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : AMZAH, 2010), h.326

diketahui seberapa tebal kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah.

Al-Daruquthni dan lainnya meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Melarang *qafiz al-thahan*. Kalimat ini ditafsirkan sebagai pemberian upah menumbuk biji gandum dengan tepung hasil tumbukannya. Akan tetapi, jika dia sewa dengan upah satu bagian dengan biji gandum, lalu sisanya akan ditumbuk, transaksinya sah. Hal ini disebabkan tidak adanya pelarangan, yakni ketidakjelasan upah dan orang yang diupah bekerja untuk dirinya sendiri.

Yang termasuk dalam larangan ini adalah praktik-praktik berikut ini :

- 1) Orang yang memanen tanaman, baik langsung oleh tangannya maupun menggunakan alat, diberi upah dari sebagian yang dihasilkannya, 10% atau semisalnya.
- 2) Orang yang mengumpulkan sumbangan untuk organisasi dan lainnya diupah dari sumbangan yang berhasil dikumpulkannya, 20% atau semisalnya.
- 3) Makelar-makelar rumah dan semisalnya diberi upah sebagian dari hasil penjualannya, 20% atau 30% karena ia melakukannya atas inisiatif sendiri.

Ketiga jenis *Ijarah* di atas tidak dibenarkan karena upah yang diberikan belum jelas (majhul). Hendaknya

diketahui bahwa mengambil harta dengan cara-cara seperti ini termasuk pekerjaan buruk yang tidak diperkenankan syariat.⁵¹

- Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *mauqudalaih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *Ijarah* tidak sah.⁵² Misalnya, menyewakan rumah untuk ditinggali yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.⁵³

3. Macam-macam dan Waktu Pembayaran Upah (*Ujrah*)

A. Macam-Macam Upah (*Ujrah*)

Di dalam fiqh mu'amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.

⁵¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar transaksi syariah* (Damaskus : Darul Musthafa, 2009), h. 162

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : AMZAH, 2010), h.326

⁵³ *Ibid*, h. 367

2. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁵⁴

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua :

- a) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.

Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *muta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *muta'jjir*, dan *muta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

- b) *Ijarah* yang bersifat pekerja (*Ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lan, kemudian *muta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa

⁵⁴ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani press, 2002), h. 67

tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *mustajjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁵⁵

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu :⁵⁶

- *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contoh : A mempekerjakan B, selama B bekerja di tempat A dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka B tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan B tersebut belum selesai, dalam arti lain *ijarah* khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- *Ijarah* musytarik, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain. Contohnya : A dan 6 orang saudaranya

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat). (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2003), . h.236

⁵⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h.361

menerima pekerjaan dari B, untuk menggali sumur, maka selama A dan 6 saudaranya bekerja di tempat B ada orang lain menyuruh A untuk membenarkan TV nya yang rusak, maka A boleh menerima pekerjaannya tersebut.

B. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghghalalkan yang haram.⁵⁷

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, dalam pembayaran upah masyarakat

⁵⁷ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2013), h.874

boleh mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah ini bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.⁵⁸

Mengenai waktu pembayaran upah sesuai pada perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya pihak yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayarkan dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam.

Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا إِلَّا جِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)⁵⁹

Artinya : *Dari 'Abd. Allah ibn Umar katanya : Rasulullah SAW bersabdah, "berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya", (HR. Ibn Majah).*

⁵⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah 13* (Bandung : PT Alma'arif. 1987), h.20.

⁵⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung : Marja, 2018) h, 556

Hadits diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harusnya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadis diatas Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam* menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang bekerja hanya berhak atas upahnya jika seorang tersebut telah menyelesaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan perjanjian, sebab umat islam terikat oleh syarat-syarat antar kedua belah pihak kecuali syarat yang mengharapkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak dibayarkan.⁶⁰ Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh.

Nabi sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadis:

عَنْ عَمْرِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا

أَجْرَهُ (رواه البخارى)⁶¹

Artinya : *Dari Amr ibn Amir, katanya : Aku mendengarkan Anas berkata, Rasulullah berbekam dan tidak pernah zalim kepada seseorang membayar upahnya*". (H.R al-Bukhari)

⁶⁰ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*, no 2227 (Berikut : Dar Ibn Katsir,2002)., h.529

⁶¹Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung : Marja, 2018) h, 349

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.⁶²

4. Hak Menerima Upah

Hak *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

Secara umum dalam ketentuan Al-qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentu upah di jumpai dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90:

رَافِحَشَاءَ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيْتَايٍ وَالْإِحْسَنِينَ بِالْعَدْلِ يَا مُرُاللَّهِ إِنَّ
 تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَ

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*(Q.S. An-Nahl ayat 90).⁶³

⁶² Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta : Kencana,2015)., h.223

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,(Bandung:Diponogoro, 2010), h.277

Apabila ayat ini dikaitkannya dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adi, bijaksana dan dermawan kepada pekerjaannya. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberi upah yang layak.⁶⁴ Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.⁶⁵

5. Berakhirnya Upah

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila :

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan.

⁶⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 157

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung : P.T Alma'arif, 1997) h.210

Sedangkan menurut jumbuh Ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

d. Menurut Sayid Sabiq⁶⁶, berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut :

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang)
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat unsur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengann mencabut tanaman sebelum waktunya.

⁶⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung : P.T Alma'arif, 1997) h.34

6. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.⁶⁷

Islam menawarkan penyelesaian suatu permasalahan upah dengan sangat baik dan menyelesaikan kepentingan kedua para pihak.⁶⁸ Kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa

⁶⁷ Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung : Grafindo Media Pertama, 2008), h.71

⁶⁸ Atzanur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h.362

adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah 2:279

تُظَلِّمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ لَا

Artinya :*kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (Q.S Al-Baqarah 2:279).⁶⁹

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingkat untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan para pihak, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya kepada orang lain juga tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap para buruh ialah upah buruh yang tidak dibayar secara adil dan bagian sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima lsesuai kerja mereka, dan dengan begitu secara tidak langsung dia telah mengamankan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudian oleh Allah SWT. Dengan demikian para pekerja akan dianggap menindas jika memaksa majikan

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponogoro, 2010),

untuk membayar lebih dari kemampuan majikannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surah Al Jaatsiyah 45:22.⁷⁰

نَلَا وَهُمْ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ وَلِتُجْزَىٰ بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ السَّمَوَاتِ اللَّهُ وَخَلَقَ
يُظَلَّمُو

Artinya :*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (Q.S Al Jaatsiyah 45:22).*⁷¹

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Surat Al Ahqaf 46 :19.

⁷⁰*Ibid.*, h.363

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponogoro, 2010),

يُظَامُونَ لَا وَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَلِيُوفِّيَهُمْ عَمَلُوا عَمَّا دَرَجَاتُ وَلِكُلِّ

Artinya :Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (Q.S Al Ahqaf 46:19).⁷²

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya.⁷³ Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mu'ajjir*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jjir*). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja.⁷⁴

1. Ketentuan kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkannya tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.⁷⁵ Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

⁷²*Ibid.*,h.501

⁷³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta : Kencana, 2008., h.227

⁷⁴*Ibid.*,h.229

⁷⁵*Ibid.*, h.229

2. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukannya seorang *ajir*.

3. Waktu kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

4. Gaji kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistil*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya

adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁷⁶

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah Swt.

Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut :

a. Kerja adalah hak buruh

Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.

b. Kerja merupakan kewajiban

Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Swt.

c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah

Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja.⁷⁷

⁷⁶*Ibid.*, h.230

d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.

e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat
Apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.

f. Buruh wajib berniat ikhlas

Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt., sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik.

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya.

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab

⁷⁷ Ibrahim Lubis, *ekonomi Islam suatu pengantar* (Jakarta : Kalam Mulia, 1995),h.313-315.

negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menentukan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jauh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.⁷⁸

a. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam ayat berikut :

⁷⁸ Atzahir Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h.365

تَضْحَى وَلَا فِيهَا تَظْمُؤٌ إِلَّا وَأَنْتَ تَعْرِى وَلَا فِيهَا تَجُوعٌ إِلَّا لَكَ إِنَّ

Artinya :*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.*⁷⁹

Kata “*Tadzmau*” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak, kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata “*Tadzmau*” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahaga terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab Negara Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum ada tingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.⁸⁰

Hadis ini juga menganjurkan upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut ta’aruf hidup pada saat itu, dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh dibawah tingkat upah minimum dalam suatu masyarakat.

b. Upah tertinggi

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*,(Bandung:Diponegoro, 2010), h.320

⁸⁰ Atzahr Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf),.h. 366

Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarka adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya bagi mereka yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut.⁸¹

c. Tingkatan upah yang sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang-undang persediaan dan ketanakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.

⁸¹*Ibid.*,h.374

7. *Al-Ujrah Ala at-Tho'ah*

a. Pengertian *al-Ujrah Ala at-Tho'ah*

Selain disebut ujra, upah atau sewa dalam ijarah. Terkadang juga disebut dengan *al-Musta'jar fih* (المستأجر فيه), yaitu :

المال الذ سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي ألتزمه الإجارة

Artinya : “Harta yang diserahkan pengupah kepada pekerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dikehendaki akad ijarah”.

al-Ujrah Ala at-Tho'ah yaitu upah yang diberikan kepada orang yang disewa atau diburuhkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam kategori ibadah. Salah satu syarat akad *ijarah* adalah perbuatan yang di-*ijarah* kan bukan perbuatan yang fardhu ain atau diwajibkan bagi *musta'jjir* (penyewa) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Hal ini berarti memburuhkan orang untuk melakukan ibadah fardhu 'ain adalah haram. Akan tetapi Imam Syafi'i membolehkan mengupahkan orang untuk melakukan ibadah haji, dengan syarat orang yang mengupahkan memiliki kesanggupan secara material tapi tidak sanggup secara fisik melakukannya sendiri. Sedangkan status upah atas perbuatan taat atau ibadah yang tergolong sunnah adalah yang diperselisihkan hukumnya dikalangan ulama'. Sebagai contoh yang tergolong dalam kategori ini (yang diperselisihkan hukumnya) adalah upah atas *mu'adzin*, imam

sholat, *khotib*, pengajar al-Quran dan ilmu-ilmu agama islam, penceramah, penulis buku, dan sebagainya.

b. Pendapat Ulama Tentang Hukum *al-Ujrah ala at-Tho'ah*

Ulama fiqih, terutama imam-imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menerima upah dari kegiatan ibadah, dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga kelompok, yaitu (1) kelompok yang membolehkan secara mutlak, (2) kelompok yang mengharamkan secara mutlak, (3) kelompok yang membolehkan karena kebutuhan hidup. Perbedaan pendapat ini muncul karena disebabkan dua hal, yaitu sidat ibadah yang harus disertai dengan niat *taqarrub* dan ikhlas kepada Allah, apakah niat *taqarrub* dan ikhlas itu masih dapat diwujudkan apabila pelakunya apabila pelakunya sudah menerima upah dunia. Selain itu, perbedaan pendapat juga terjadi karena perbedaan mereka dalam mengambil dalil dari sunnah.

1) Kelompok yang membolehkan secara mutlak

Ulama fiqih yang membolehkan penerima upah dari perbuatan taat secara mutlak termasuk upah atau honor berdakwah adalah ulama mazhab malikiyah dan syafi'iyah. Alasannya adalah perbuatan tersebut berguna bagi pemberi upah, dan setiap perbuatan yang berguna bagi pemberi upah dibolehkan dalam agama. Sama halnya dengan melaksanakan kewajiban agama yang berguna bagi pemberi upah, maka juga boleh dilakukan. Di

samping itu, perbuatan-perbuatan taat itu dapat dilakukan secara ikhlas untuk ibadah dan dapat dilakukan tanpa niat ibadah karena perbuatan tersebut membawa manfaat.⁸²

Kelompok pertama ini mengambil dari dalil sunnah Rasulullah, ada beberapa hal penting diungkapkan dalam hadits tersebut yang berhubungan dengan masalah upah dari pekerja yang bernilai ibadah, yaitu, pertama : membaca Al-Qur'an dengan maksud mengajarkan kepada orang lain mengajarkan kepada orang lain merupakan suatu jasa, jasa itu dapat mendatangkan uang dan uang dapat dijadikan mahar. Kedua : mengobati orang dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an (*Ruqyah Syar'iyah*) juga dianggap sebagai sebuah jasa yang boleh diberikan upah. Berdasarkan logika ini maka honor dari kegiatan dakwah juga boleh diterima karena merupakan jasa dakwah tetap dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah, dalam arti yang lebih tegas dakwah dilakukan dengan prinsip "ikhlas profesional".⁸³

2) Dalil kelompok yang mengharamkan secara mutlak

Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa haram hukumnya menerima upah dari pekerjaan yang bernuansa ibadah. Ibn Abidin menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap perbuatan taat tertentu buat orang Islam, maka dilarang mengambil upah atasnya. Ulama Hanafiyah sudah sepakat secara tegas

⁸² Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawam* (Beirut : Dar al-Arabiyyah, 1398), jilid 30, h.207

⁸³ Haswir, *Honor Ceramah dan Khutbah Dalam Tinjauan Fiqih Islam*, (Pekanbaru : Jurnal, 2006), h.12

menyatakan bahwa prinsip mazhabnya tidak membolehkan mengambil upah dari pekerjaan yang bernilai ibadah.⁸⁴

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنْ أَخَذَتْهَا قَوْسًا مِنْ نَارِ

فَرَدَدْتُهَا⁸⁵

Artinya : *Diriwayatkan dari Ubai Ibn Ka'bah, katanya : aku pernah mengajari seseorang membaca al-Qur'an lalu ia memberiku hadiah sebuah busur panah maka aku menceritakan hak itu kepada Rasulullah, beliau bersabda : jika engkau mengambil busur panah ia berarti engkau mengambil busur panah dari api neraka, lalu aku kembalikan busur panah itu. (HR. Ibn Majah).*

Hadis yang dipakai oleh kelompok Hanafiyah ini menunjukkan bahwa haram hukumnya mengambil upah dari perbuatan dari perbuatan yang bernilai ibadah, karena ibadah harus semata-mata ikhlas karena Allah dan tidak boleh dikontaminasi dengan perbuatan mengkomersial agama, baik membaca al-Qur'an untuk mengemis, mengajarkan al-Qur'an dan adzan. Tegasnya, jangankan menerima upah, menerima hadiah saja tidak boleh.

3) Dalil kelompok yang membolehkan karena butuh

Kelompok ketiga merupakan kelompok ulama yang sepakat dengan pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal. Mereka berpendapat boleh menerima upah dari perbuatan ibadah jika pelakunya sangat

⁸⁴ Ibn Abidin, *hasyiyah rad ala al-Mukhtar*, (Kairo : mustafa al-babi al-halabi wa auladuh, 1966), jilid VI, h. 55-56

⁸⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadits no.2149

membutuhkan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup normatifnya. Namun kalau ia tidak memerlukan honor tersebut untuk memenuhi kebutuhan primernya, maka haram baginya menerima honor tersebut.

Ibn Taimiyah dalam kitab *al-Fatwa* menjelaskan kelompok ini dengan mengatakan bahwa seseorang yang betul-betul membutuhkan upah itu agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan niat *taqarrub* kepada Allah dan sekaligus mendapatkan upah dari pekerjaannya sebagai jalan yang membawanya kepada ibadah. Artinya ia dapat melaksanakan dua kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban menyampaikan ajaran agama dan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi diri dan keluarganya.

Namun bagi orang yang sudah berkecukupan, ia sebenarnya tidak memerlukan honor tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, oleh karena itu tidak ada alasan baginya melakukan aktivitas keagamaan tanpa niat *taqarrub* kepada Allah, bahkan pekerjaan tersebut menjadi wajib kifayah baginya sebab Allah telah memberinya rezeki yang cukup. Dan apabila perbuatan ibadah itu tergantung pada dirinya maka wajib ain baginya untuk melaksanakan tanpa upah.⁸⁶

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan agama hukumnya boleh selama sekedar untuk memenuhi keperluan hidup tanpa dilakukan perjanjian

⁸⁶ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawam* (Beirut : Dar al-Arabiyyah, 1398), jilid 30, h.207

sebelumnya seperti halnya dalam perjanjian bisnis lainnya. Kebolehan upah mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan agama ini dengan alasan bahwa mengajar itu telah menggunakan waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk usaha atau pekerjaan yang lain. Hal ini sebagaimana kata Muhammad Rasyid Ridla, "Saya telah mendengar dari syekh Muhammad abduh, beliau mengatakan : guru-guru yang mendapat gaji wakaf hendaklah mereka ambil gaji itu apabila mereka membutuhkan dengan tidak disengaja sebagai upah. Dengan cara demikian selain mereka memperoleh upah, mereka juga memperoleh pahala dari Allah SWT sebagai penyiara agama".⁸⁷

B. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Penelitian Nastiti Destiana (2017) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci menjelaskan bahwa ada beberapa permasalahan tentang pelaksanaan upah terhadap juru kunci yang tidak sesuai dengan surat keterangan wajib kunci. Sehingga tidak terpenuhinya syarat akad upah (*ijarah*) yaitu keridhaan pihak yang berakad sehingga hukumnya tidak sempurna.

Penelitian Sairi (2013) yang berjudul Pelaksanaan *Al-Ujrah ala At-Tho'ah* Menurut Hukum Islam menjelaskan bahwa adanya para ustad atau

⁸⁷ A.khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 143

pendakwah yang berdakwahnya memilih-memilih Masjid/Mushala dalam berdakwah, dan hanya honor yang besar saja yang mereka hadiri, dan masih adanya pengurus Masjid/Mushala yang memahami kalau menerima upah atas ibadah itu tidak dibolehkan di dalam agama Islam.

Penelitian Moh. Aqim Askhabi (2012) yang berjudul Pemberian Imbalan Dalam Aktifitas Dakwah Agama Islam menjelaskan bahwa adanya ustad berdakwah memasang tarif yang komersil, dan diharuskan membayar uang muka terlebih dahulu memperkuat adanya komodifikasi dalam kegiatan keagamaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti yang peneliti lakukan berbeda dengan sebelumnya yang juga berkaitan dengan upah kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam penelitian terdahulu di atas jelas berbeda pembahasan mengenai objek dan pandangannya dengan objek peneliti bahas saat ini. Dalam penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan upah bagi tokoh agama di Desa Sripendowo.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sripendowo

1. Sejarah Desa Sripendowo

Desa Sripendowo berasal dari kata *sri* yang diambil dari nama dari Dewi Sri, kemudian kata *pendowo* yang diambil dari nama pewayangan yang bernama Pandawa 5. Dari situlah asal mulanya nama Desa Sripendowo. Desa Sripendowo dibuka pada tahun 1958 dipimpin oleh Sastro Suwarno sebagai kepala desa, Desa Sripendowo pada saat itu hanya dihuni sedikit orang, akan tetapi seiringnya berjalannya waktu Desa Sripendowo semakin banyak penghuninya yang berasal dari pulau Jawa yang transmigrasi.

Pada tahun 1963 dibuatlah sebuah pasar yang terletak ditengah-tengah Desa Sripendowo, seiringnya waktu berjalan pasar tersebut berubah menjadi sumber perekonomian warga Desa Sripendowo. Akan tetapi desa tersebut mengalami penurunan, menurut warga disana pasar tersebut sering di jahili oleh oknum tidak bertanggung jawab bahkan dicuri sehingga masyarakat yang tinggal disekitar arean pasar merasa terganggu dan beberapa pindah hingga akhirnya pasar tersebut tidak memiliki peminat dan ditinggalkan. Kemudian masyarakat Desa Sripendowo hingga saat ini hanya bergantung pada kegiatan bertani

mereka, karena mayoritas warga Sripendowo adalah petani maupun buruh tani.

Sejak awal terbentuknya Desa Sripendowo telah dipimpin oleh 7 (Tujuh) Kepala Desa, diantaranya sebagai berikut :

1. Periode 1958-1960, dipimpin oleh Sastro Suwarno
2. Periode 1961-1966, dipimpin oleh Kasiban
3. Periode 1967-1970, dipimpin oleh Sastro Suwarno
4. Periode 1971-1979, dipimpin oleh Tirto Wiyono
5. Periode 1980-1999, dipimpin oleh John Sukirno
6. Periode 2000, dipimpin oleh Supriyani
7. Periode 2001-2007, dipimpin oleh John Sukirno
8. Periode 2008-2009, dipimpin oleh Rudi Sugiharto
9. Periode 2010-2014, dipimpin oleh John Sukirno
10. Periode 2015-Sekarang, dipimpin oleh Sudirjo

Dari awal terbentuknya Desa Sripendowo sampai sekarang sudah dipimpin oleh 7 pemimpin yang berdeda namun terdapat beberapa nama kepala desa yang memimpin lebih dari satu periode.

2. Pemerintahan Desa Sripendowo

Pemerintahab Desa Sripendowo meliputi kepala desa, kepala-kepala urusan yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat (kesra), kepala urusan umum dan tujuh (7) kepala dusun.

a. Kepala Desa

Kepala Desa Sripendowo dipilih secara langsung oleh masyarakat dari calon yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa Sripendowo periode 2016-2021 yaitu Sudirjo.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa Sripendowo berkedudukan sebagai staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretaris desa yang mencakup urusan-urusan desa seperti pemerintahan, keuangan, kesejahteraan rakyat (kesra), pembangunan dan urusan umum. Sekretaris Desa Sripendowo yaitu Bapak Agus Priantoro.

c. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala Urusan (Kaur), berkedudukan sebagai pembantu sekretaris desa dalam bidang pemerintahan, keuangan, kesejahteraan rakyat (kesra), pembangunan dan bidang umum. Adapun Kepala Urusan (Kaur) di Desa Sripendowo, kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, berjumlah lima (5), dengan rincian yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Urusan Pemerintahan : Ali Taufik
2. Kepala Urusan Pembangunan : Suyitno
3. Kepala Urusan Keuangan : Sri Murbingah
4. Kepala Urusan Kesra : Paidi
5. Kepala Urusan Umum : A. Maliki

d. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan pemimpin dari tiap-tiap dusun yang merupakan wakil dari pemerintah desa. Di dalam sebuah dusun, terbagi beberapa Rukun Tertangga (RT). Jumlah dusun di Desa Sripendowo yaitu tujuh (7) dusun, dengan rincian yaitu sebagai berikut :

Kepala Dusun 1 : Tugin

Kepala Dusun 2 : Masngut

Kepala Dusun 3 : Sabarudin


Kepala Dusun 4 : Suyadi

Kepala Dusun 5 : Salimun

Kepala Dusun 6 : Wibowo

Selanjutnya, bentuk dari struktur pemerintahan Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, dapat dilihat pada bagan berikut :

Tabel.1
Struktur pemerintahan Desa Sripendowo



Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2019

3. Kondisi geografis

Secara geografis, Desa Sripendowo memiliki luas 600 ha dengan suhu udara 27 – 30 Celcius. Luas tersebut, terbagi atas luas pemukiman atau pemukiman atau pemukiman, fasilitas umum seperti masjid, mushola, sekolah, balai desa dan sebagian besar adalah lahan pertanian maupun perkebunan. Batas Desa Sripendowo yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukanegara
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jaya Sakti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinar laut
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya.

4. Kondisi Demografi

Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.517 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 719 KK. Selanjutnya klasifikasi penduduk akan disajikan pada tabel-tabel di bawah ini :

- a. Keadaan penduduk Desa Sripendowo menurut jenis kelamin.

Tabel.2

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) |
|--------|---------------|----------------|
| 1 | Laki-laki | 1.706 |
| 2 | Perempuan | 1.811 |
| Jumlah | | 3517 |

Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat secara jelas bahwa perbandingan penduduk Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah antara jenis kelamin penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

b. Keadaan penduduk Desa Sripendowo menurut Agama

Penduduk Desa Sripendowo mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut :

Tabel.3
Jumlah Penduduk menurut Agama

| No | Agama | Jumlah (Orang) |
|--------|----------|----------------|
| 1 | Islam | 3.387 |
| 2 | Kristen | 86 |
| 3 | Khatolik | 37 |
| 4 | Hindu | 7 |
| 5 | Budha | - |
| Jumlah | | 3.517 |

Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, jika dilihat dari komponen agama, memiliki kesamaan yaitu semua penduduknya beragama Islam.

- c. Keadaan penduduk Desa Sripendowo menurut tingkat pendidikan

Tabel.4

Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|----|------------------------|----------------|
| 1 | Belum Sekolah | 637 |
| 2 | Tidak/ Belum Tamat SD | 867 |
| 3 | Taman Kanak-kanak | 148 |
| 4 | Tamat SD/ Sederajat | 955 |
| 5 | Tamat SLTP / Sederajat | 483 |
| 6 | Tamat SLTA / Sederajat | 406 |
| 7 | Tamat Diploma | 12 |
| 8 | Tamat Sarjana | 9 |
| | Jumlah | 3.517 |

Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Sripendowo masih sangat rendah. Hal tersebut terlihat lebih dari setengah penduduknya tidak atau belum lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi masih sangat kecil.

- d. Keadaan penduduk Desa Sripendowo menurut tingkat ekonomi

Keadaan Ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh pekerjaan atau mata pencaharian yang dimilikinya, dimana hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu perlu dikemukakan mengenai mata pencaharian penduduk sebagaimana tabel tersebut :

Tabel.5
Mata pencaharian penduduk

| No | Mata Pencaharian | Jumlah (Orang) |
|----|------------------|----------------|
| 1 | PNS | 13 |
| 2 | Wiraswasta | 126 |
| 3 | Tani | 705 |
| 4 | Buruh tani | 603 |
| 5 | Peternak | 58 |
| 6 | Pertukangan | 134 |
| 7 | Pensiunan | 2 |
| | Buruh Industri | 105 |
| | Jumlah | 1746 |

Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan masyarakat Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, mayoritas mata pencaharian nya adalah bertani.

5. Sarana dan Prasarana Desa Sripendowo

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mendukung semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pokok seperti sarana pendidikan, sarana peribadahan, da saran komunikasi dan informasi, maka masyarakat akan semakin mudah untuk mencapai tujuan hidupnya. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Sripendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagai berikut :

Tabel.6
Sarana dan prasarana Desa Sripendowo

| No | Sarana dan Prasarana | Keterangan | Jumlah |
|----|----------------------|------------|--------|
| 1 | Balai Desa | Ada | 1 |
| 2 | Gedung TK | Ada | 1 |
| 3 | Gedung SD | Ada | 2 |
| 4 | Gedung SLTP | Tidak Ada | - |
| 5 | Gedung SLTA | Tidak Ada | - |
| 6 | Masjid | Ada | 3 |
| 7 | Mushola | Ada | 11 |
| 8 | Pasar | Tidak Ada | - |
| 9 | Poskesdes | Ada | 1 |
| 10 | Puskesmas | Tidak Ada | - |
| 11 | Poskamling | Ada | 9 |
| 12 | Jembatan | Ada | 2 |

Sumber : Monografi Desa Sripendowo Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas sarana dan prasarana di Desa Sripendowo sudah cukup memadai, kemudian untuk pasar, Puskesmas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sudah terakomodasi di desa yang bersebelahan dengan Desa Sripendowo maupun di Kecamatan Bangun Rejo yang jaraknya cukup dekat.

B. Upah Bagi Tokoh Agama Di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Desa Sripendowo merupakan desa yang terdiri dari 6 RW yang masyarakatnya mayoritas beragama muslim yang sangat mengedepankan sistem kekeluargaan dan sistem tolong menolong bagi setiap orang. masyarakat desa Sripendowo masih sangat mengedepankan agama sehingga dibentuklah acara rutin yaitu acara yasinan yang diadakan sekali pada setiap minggunya, yaitu pada hari kamis malam jum'at.

Menurut Bapak Sudirjo pada hari rabu (4/9) praktek upah terhadap kaum desa ini dilakukan sudah lama, sejak awal dibukanya desa Sripendowo hingga sekarang dan penunjukan tokoh agama di desa Sripendowo ini didasarkan pada kemampuannya dan keahlian dalam bidang agamanya, serta dilihat pula dari kemampuannya ia mengurus jenazah.⁸⁸ Selanjutnya menurut Bapak Sugeng pada hari rabu (4/9) menurutnya masih banyak masyarakat yang awam akan tentang pengurusan jenazah sehingga ditunjuklah dua orang untuk menjadi kaum desa atau tokoh desa yang tugas utamanya ialah sebagai pengurus jenazah. Dalam menjalankan tugasnya dua orang tersebut mempunyai tanggungjawab sendiri-sendiri yaitu satu orang mempunyai tugas 3 RW. ketika ada salah seorang meninggal dunia maka kaum desa tersebut segera datang kerumah tersebut guna mengurus jenazah dan dibantu oleh warga sekitarnya.⁸⁹

Menurut Bapak Andri pada hari rabu (4/9) Acara yasinan ini dilaksanakan secara bergilir dari rumah kerumah dalam setiap minggunya,

⁸⁸ Sudirjo (Kepala Desa Sripendowo), Wawancara, 4 September 2019

⁸⁹ Sugeng (Masyarakat Sripendowo), Wawancara, 4 September 2019

acara yasinan selalu dipimpin oleh imam yang dianggap telah mampu dan sanggup untuk memimpin acara yasinan tersebut. Selain itu desa Sripendowo juga mempunyai kaum desa atau tokoh agama yang dipilih oleh warga dengan menggunakan sistem tunjuk.⁹⁰

Selanjutnya menurut bapak Slamet pada hari sabtu (7/9) mengenai tugas kaum desa selain mempunyai tugas penting sebagai pengurus jenazah kaum desa juga bertugas sebagai imam yasinan rutin yang diadakan warga desa Sripendowo. Namun jika kaum desa tersebut berhalangan hadir dalam acara yasinan rutin maka kaum desa tersebut digantikan oleh warga yang benar-benar mampu dan bisa memimpin acara yasinan tersebut.⁹¹ Menurut bapak Bandi pada hari sabtu (7/9) Biasanya saya tidak dapat hadir dalam acara rutin tersebut dikarenakan adanya acara yang bersamaan dalam setiap RW sehingga ia tidak dapat hadir di salah satu tempat, serta terkadang jika kaum desa tersebut sedang tertimpa musibah misalnya sedang sakit.⁹²

Selanjutnya menurut bapak kardi pada hari Sabtu (7/9) Sebagai tokoh agama di desa Sripendowo yang mempunyai tugas utama sebagai pengurus jenazah maka kaum desa ini diberikan imbalan upah oleh warga desa Sripendowo yang telah sepakat dibayarkan pada setiap tahun sekali yaitu pada saat panen tiba. biasanya dalam setahun dua kali panen yaitu pembayaran upah kaum desa ini dimabil pada musim hujan sebab jika saat kemarau banyak terjadi gagal panen sehingga ditakutkan membebani para warga sekitar.

⁹⁰ Andri (Masyarakat Sripendowo), Wawancara, 4 September 2019

⁹¹ Slamet (Masyarakat Sripendowo), Wawancara, 7 September 2019

⁹² Bandi(Tokoh Agama Sripendowo), Wawancara, 7 September 2019

Upah yang dibayarkan oleh para warga yaitu berbentuk beras yakni dalam setiap KK dikenakan pembayaran beras sebesar 2 Kg beras. Yakni beras tersebut dikumpulkan oleh orang yang dipercayai oleh kaum desa tersebut jika seluruh warga telah membayarnya maka salah seorang yang mendapatkan amanah tersebut menghantarkan beras tersebut kepada kaum desa atau tokoh agama.⁹³

Dalam wawancara selanjutnya penulis mewawancarai bapak sutik pada hari senin (9/9) beliau mejelaskan bahwasanya jika pada saat panen tiba dan ternyata padi terjadi gagal panen maka pembayaran tersebut dapat digantikan dengan sejumlah uang. Besaranya uang tersebut dihitung dengan besarnya harga beras yakni jika dalam 1kg beras adalah Rp.9000 maka uang yang wajib dibayarkan warga sripindowo ialah Rp. 18.000.⁹⁴ Serta menurut Bapak Ponijo mengenai warga yang tidak tidak membayarkan upah kepada tokoh agama yang telah ditetapkan secara kesepakatan bersama maka warga tersebut akan dikenakan sanksi yaitu berupa denda, tujuan adanya denda tersebut agar warga masyarakat Sripindowo membayarkan upah tersebut dalam setia tahunnya.⁹⁵

Menurut bapak Ahmad pada hari senin (9/9) mengenai Akad perjanjian antara warga masyarakat Sripindowo dengan tokoh agama atau disebut dengan desa ini tidak adanya akad perjanjian resmi seperti kegiatan

⁹³ Kardi (Petugas pengumpulan Beras di Desa sripindowo Sripindowo), Wawancara, 7 September 2019

⁹⁴ Sutik (Masyarakat Sripindowo), Wawancara, 9 September 2019

⁹⁵ Ponijo (Masyarakat Sripindowo), Wawancara, 9 September 2019

muamalah lainnya, pemilihan sebagai kaum desa dan pembayaran yang ditetapkan dalam bentuk beras sebanyak 2kg beras ialah kesepakatan bersama bagi warga masyarakat sekitar dan sebagai tokoh agama tidak merasa keberatan dengan adanya pembayaran tersebut. Sebab menurutnya dengan jumlah beras 2kg dan pembayarannya pada saat panen tiba itu tidak terlalu memberatkan bagi warga msyarakat.⁹⁶

Selanjutnya dalam wawancara bapak Gatot pada hari Senin (9/9) mengenai pekerjaan sebagai tokoh agama atau sering disebut kaum desa, mereka juga mempunyai pekerjaan lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sebab jika hanya mengandalkan pembayaran dari ia sebagai kaum desa maka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.⁹⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktik upah tokoh agama yang terjadi di desa Sripendowo berdasarkan unsur kerelaan dan unsur suka sama suka dari kedua belah pihak sebab kedua belah pihak merasa saling terbantu. Tokoh agama terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan masyarakat merasa terbantu dalam kepengurusan jenazah dan dalam acara rutin yasinan malam jum'at.

⁹⁶ Ahmad (Tokoh Agama desa Sripendowo), Wawancara, 9 September 2019

⁹⁷ Gatot (Masyarakat Sripendowo), Wawancara, 9 September 2019

BAB IV

ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Upah Bagi Tokoh Agama di Desa Sripindowo Kecamatan bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah

Sejumlah data yang berhasil penulis peroleh dari proses wawancara langsung kepada responden, dan sebagaimana telah dijabarkan di bab sebelumnya mengenai upah bagi tokoh agama, akan peneli analisis secara sistematis, dalam sudut pandang semaksimal mungkin agar pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat diterima secara ringan dan mudah.

Upah merupakan aspek yang paling sensitiv di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja melihat upah sebagai sumber pengasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Secara psikologi upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja. Upah memegang peranan sangat penting dan merupakan suatu ciri khas hubungan kerja dan tujuan utama dari pekerja untuk melakukan pekerja pada orang lain, setiap pekerjaan pada orang lain, setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sebagaimana telah dijelaskan bab sebelumnya, bahwa dalam penarikan upah tokoh agama upah sudah ditentukan melalui kesepakatan bersama. Penarikan upah dikumpulkan kepada masyarakat yang diberi kepercayaan oleh tokoh agama untuk menjadi koordinator. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tolong menolong dan kerjasama yang saling

menguntungkan antara kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat Desa Sripendowo adalah terbantunya dalam proses pengurusan jenazah dan menambah wawasan tentang pengurusan jenazah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, sedangkan bagi tokoh agama yaitu selain untuk beribadah, upah yang diperoleh dari masyarakat dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Masyarakat Desa Sripendowo melakukan upah tokoh agama dengan tata cara yang biasa dilakukan yaitu perjanjian kerjanya dilakukan secara tertulis. Pada prakteknya tokoh agama melakukan pekerjaannya dengan baik dan rapi karena sudah menjadi tanggung jawab dan harus dikerjakan sesuai semestinya.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama

Islam merupakan agama yang luas yang memberikan kebebasan terhadap seluruh umat Islam dalam seluruh kegiatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya ialah kegiatan Muamalah. Kegiatan muamalah tidak dapat ditinggal bagi setiap orang sebab setiap orang tidak dapat hidup sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hasil penggalan dari Al-Quran dan Hadits.

Sehingga ada kaidah hukum yang menjelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan dalam kegiatan muamalah, yaitu salah satunya

yaitu bahwasanya Islam tidak melarang segala macam bentuk kegiatan muamalah dengan syarat tidak melanggar hukum syara' yakni tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain serta kegiatan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan. maka muamalah itu diboleh atau hukumnya *mubah*. Berkaitan dengan *muamalah* pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip Agama. Dengan demikian hukum awal setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh. Seperti jual beli sewa menyewa, gadai, kerja sama dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Upah (*Ujrah*) dalam Islam itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena upah memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dapat diketahui boleh tidaknya upah tersebut.

Akad bisa terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, dalam Islam tidak ada larangan untuk menetapkan syarat selama tidak menyalahi aturan Islam. Begitu juga dengan upah (*ujrah*) dalam Islam diperbolehkan sebagai suatu bentuk kerja sama tolong menolong sesama manusia dan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah di Desa Sripendowo yaitu praktek yang dilakukan tokoh agama (kaum desa/mudin) dalam memimpin kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat seperti memimpin yasinan,

memimpin doa dan pengurusan jenazah. Atas peran tersebut warga masyarakat secara suka rela memberi imbalan berupa beras 2 kg setiap kepala keluarga pada setiap tahunnya saat panen. Imbalan atas peran-peran keagamaan tokoh agama (kaum desa/mudin) masyarakat menyebutnya sebagai upah. Menurut kajian penulis tidak dapat dikatakan upah karena tidak memenuhi unsur upah, karena kriteria upah itu sendiri salah satunya yaitu *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah diisyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Bahwa yang dapat dikatakan upah adalah jenis pekerjaan dapat terukur, yang dimaksud dalam jenis pekerjaan terukur contohnya jasa yang diberikan penjahit dalam membuat baju yaitu dengan membuat model dan memberi harga yang sesuai.

Apabila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa maka pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah apabila *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat fardlu, puasa, dan lain-lain karena suatu kewajiban seorang mukmin. Karena kriteria upah itu sendiri salah satunya yaitu Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah apabila *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat fardlu, puasa, dan lain-lain karena itu suatu kewajiban seorang mukmin.

Begitupun di dalam pengurusan jenazah karena didalam Islam hukumnya fardlu kifayah yaitu wajib bagi seorang mukmin untuk menjalankannya. Maka apabila tokoh agama tersebut melakukan dengan rasa ikhlas maka praktek tersebut dilakukan hanya sebagai tanda terimakasih bagi masyarakat untuk tokoh agama (kaum desa/mudin).


Ada beberapa pendapat yaitu menurut Imam Syafi'i membolehkan mengupahkan orang untuk melakukan ibadah haji, dengan syarat orang yang mengupahkan memiliki kesanggupan secara material tapi tidak sanggup secara fisik melakukannya sendiri. Sedangkan status upah atas perbuatan taat atau ibadah yang tergolong sunnah adalah yang diperselisihkan hukumnya dikalangan ulama' yaitu:

Ulama fiqih yang membolehkan penerima upah dari perbuatan taat secara mutlak termasuk upah atau honor berdakwah adalah ulama mazhab malikiyah dan syafi'iyah. Alasannya adalah perbuatan tersebut berguna bagi pemberi upah, dan setiap perbuatan yang berguna bagi pemberi upah dibolehkan dalam agama. Sama halnya dengan melaksanakan kewajiban agama yang berguna bagi pemberi upah, maka juga boleh dilakukan.

Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa haram hukumnya menerima upah dari pekerjaan yang bernuansa ibadah. Ibn Abidin menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap perbuatan taat tertentu buat orang Islam, maka dilarang mengambil upah atasnya. Ulama Hanafiyah sudah sepakat secara tegas menyatakan bahwa prinsip mazhabnya tidak membolehkan mengambil upah dari pekerjaan yang bernilai ibadah.

Kelompok ulama yang sepakat dengan pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal. Mereka berpendapat boleh menerima upah dari perbuatan ibadah jika pelakunya sangat membutuhkan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup normatifnya. Namun kalau ia tidak memerlukan honor tersebut untuk memenuhi kebutuhan primernya, maka haram baginya menerima honor tersebut.

Dengan demikian menurut hukum Islam bahwa imbalan/ucapan terimakasih yang dilakukan masyarakat Desa Sripendowo itu diperbolehkan (mubah). Karena tidak ada ayat, hadits atau dalil yang melarang seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai ucapan terimakasih. Adapun selama pihak tokoh agama tidak meminta bayaran tertentu atau menetapkan tarif itu masih diperbolehkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis hukum Islam tentang upah bagi tokoh agama di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas tokoh agama (kaum desa/mudin) di desa Sripendowo adalah memimpin kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat antara lain seperti memimpin yasinan dan doa, pengurusan jenazah. Atas peran tersebut warga masyarakat secara suka rela memberi imbalan berupa senilai 2 kg setiap Kepala Keluarga pada setiap tahunnya saat panen. Imbalan atas peran-peran keagamaan tokoh agama (kaum desa/mudin) masyarakat menyebutnya sebagai upah, padahal menurut kajian penulis tidak dapat dikatakan upah karena tidak memenuhi unsur upah (jenis pekerjaan tidak terukur). Oleh karenanya lebih tepat disebut dengan imbalan/ucapan terima kasih masyarakat.
2. Menurut hukum Islam imbalan/ucapan terimakasih yang diberikan masyarakat terhadap tokoh agama (kaum desa/mudin) di desa Sripendowo sifatnya mubah (boleh).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai upah tokoh agama di desa Sripindowo, maka diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi tokoh agama yang diberi kepercayaan masyarakat untuk melayani kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengurusan jenazah dll, hendaklah dalam pelaksanaannya tetap didasarkan sebagai bentuk ibadah dan ikhlas, sekalipun masyarakat memberikan imbalan sebagai ucapan terimakasih.
2. Pada masyarakat desa Sripindowo yang memberikan imbalan/ucapan terimakasih atas peran tokoh agama (kaum desa/mudin) yang selama ini melalui koordinator/kolektor, mungkin lebih baik dengan kesadaran masing-masing Kepala Keluarga menyerahkan secara langsung pada tokoh agama yang dimaksud. Hal ini semata-mata didasarkan atas pertimbangan praktis.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2010
- A.khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, 2015
- Abul A'la Maududi, *Pokok Pandangan Hidup Muslim*, (t.th)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, jilid II
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* Jakarta, AMZAH, 2010
- Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* Jakarta, Gramedia, 2013
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta, Kencana, 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, 2009
- Chairuman pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, Gramedia, 2011
- Haswir, *Honor Ceramah dan Khutbah Dalam Tinjauan Fiqih Islam*, Pekanbaru, Jurnal, 2006
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Ibn Abidin, *hasyiyah rad ala al-Mukhtar*, Kairo, mustafa al-babi al-halabi wa auladuh, 1966), jilid VI
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung, Marja, 2018
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadits no.2149
- Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawam*, Beirut, Dar al-Arabiyah, 1398, jilid 30

- Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* Jakarta, Kencana, 2015
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003
- M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggegas Bisnis Islam*, Jakarta, Gema Insani press, 2002
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta, Kencana, 2015
- Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*, no 2227, Berikut, Dar Ibn Katsir, 2002
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* Jakarta, Gramedia, 2017
- Muhammad. Idris Ramulya, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Garfika, 1995
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar Transaksi Syariah* Damaskus, Darul Musthafa, 2009
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007
- Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada sector keuangan Syariah)* Jakarta, Rajawali Pers, 2017
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah 13* Bandung, PT Alma'arif. 1987
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* Bandung, Alfabeta, 2017
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jogjakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1994
- Syafei Rachmat', *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV.Pustaka Setia, 2001
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* Jakarta, Pustaka As-sunnah, 2008
- Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta, CV Rajawali, 1983
- Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011

Wawancara

Sudirjo (Kepala Desa Sripendowo), Wawancara, 4 September 2019

Sugeng (Masyarakat Sripendowo), Wawancara, 4 September 2019

Andri (Masyarakat Sripendowo), Wawancara, 4 September 2019

Slamet (Masyarakat Sripendowo), Wawancara, 7 September 2019

Bandi (Tokoh Agama Sripendowo), Wawancara, 7 September 2019

Kardi (Petugas pengumpulan Beras di Desa sripendowo Sripendowo),
Wawancara, Lampung Tengah, 7 September 2019

Sutik (Masyarakat Sripendowo), Wawancara, 9 September 2019

Ponijo (Masyarakat Sripendowo), Wawancara, 9 September 2019

Ahmad (Tokoh Agama desa Sripendowo), Wawancara, 9 September 2019

Gatot (Masyarakat Sripendowo), Wawancara, 9 September 2019

